



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjar telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2021;
 - b. bahwa berkenaan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjar khususnya kebijakan akuntansi yang Berbasis Akrua, maka perlu dilakukan peninjauan dan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 92), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran I BAB III paragraf 171 dan 175 Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 92) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 5 Juni 2023
WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 5 Juni 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD

NURSAADAH

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP

NIP. 19710503 200604 1 010

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 49 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
 KOTA NOMOR 92 TAHUN 2021
 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
 PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

Halaman	Bagian	Lampiran I Kebijakan Akuntansi	Keterangan
76	BAB III	Kebijakan akuntansi akun Aset Tetap Paragraf 171. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut: Huruf d. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan; dan	DIHAPUS
77	BAB III	Kebijakan akuntansi akun Aset Tetap Paragraf 175. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi semua kriteria di bawah ini: Huruf g. Tingkat resiko rendah; dan	DIHAPUS

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH